

SKRIPSI

**UJRAH TANAH PEMAKAMAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI DESA PURWOSARI KEC.
BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR**

**Oleh :
IKE SEPTION PITALOKA
NPM. 14124279**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : **Pengajuan Proposal Penelitian**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
 Di _____
 Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama : **Ike Seption Pitaloka**
 NPM : 14124279
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : **Ujrah Pemakaman Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Purwosari Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupateu Lampung Timur**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Nawa Angkasa, SH, MA.
 NIP.19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **UJRAH PEMAKAMAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI DESA PURWOSARI KECAMATAN
BATANG HARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

Nama : **Ike Seption Pitaloka**
NPM : 14124279
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II,



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP.19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgugury Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41807; Faksimili (0726) 47298. Website: www.metroiauin.ac.id E-mail: iainmetro@metroiauin.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 239 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 6 / 2020

Skripsi dengan Judul: **UJRAH TANAH PEMAKAMAN MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**, disusun Oleh: **IKE SEPTION PITALOKA, NPM: 14124279**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Rabu /22 Januari 2020**.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

UJRAH TANAH PEMAKAMAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PURWOSARI KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR

Oleh :
IKE SEPTION PITALOKA
NPM: 14124279

Tanah adalah bagian permukaan bumi dan menjadi alas yang terbentang luas untuk berpijaknya manusia. Tanah pulalah yang akan menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia berganti kehidupan. Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban yang menggunakan jasa gali kubur namun seluruh kegiatan penggalian tidak seluruhnya dilakukan penggali kubur tersebut dikarenakan saat pemakaman tetangga atau saudara banyak yang membantu proses penggalian tanah tersebut, tetapi biaya dibebankan oleh keluarga jenazah tetap sama dengan yang ada diperdes Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, adalagi oknum yang tidak bertanggung jawab memperbolehkan warga desa lain yang ingin memakamkan jenazah keluarganya di TPU Desa Purwosari namun dikenakan biaya gali kubur dan bedah bumi yang lebih mahal, padahal diperdes tentang pemakaman Desa Purwosari tertulis warga desa lain dilarang menggunakan lahan TPU Desa Purwosari.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari beberapa informan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan juru kunci tanah pemakaman, Apratur Desa terkait penjualan tanah pemakaman dan warga pembeli tanah pemakaman, Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang tempat penelitian dan data yang diperlukan dalam penelitian. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik yang terjadi di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tentang Ujrah Tanah Pemakaman Menurut Perspektif Hukum Islam maka dapat disimpulkan Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin memakamkan di Desa Purwosari pada prakteknya tidak pernah dicatat didalam nota atau surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak terkait. Perjanjian ujah tersebut dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Purwosari menggunakan akad *ujrah* atau mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut sarat yang disetujui.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ike Seption Pitaloka

NPM : 14124279

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2010
Yang menyatakan



Ike Seption Pitaloka
NPM. 14124279

MOTTO

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. ali-imran ayat 57)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah 20 Baris*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007) h, 57.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (Sri Tuhansih) dan Ayah tersayang (Riyanto).
2. Suamiku tersayang (Ari Setiawan Pratama) yang selalu memberikan dukungan penuh baik moril maupun materil yang sangat dibutuhkan peneliti.
3. Anakku tersayang (Ibrahim Ghalib Aritamma) yang memberikan dorongan spiritual kepada peneliti.
4. Kakak (Devi Aryanti), yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
5. Semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku, dan terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, SH.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Nawa Angkasa, SH.,MA., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, 12 Januari 2020

Peneliti



IKE SEPTION PITALOKA
NPM. 14124279

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. UJRAH	10
1. Pengertian Ujrah.....	10
2. Dasar Hukum Ujrah.....	11
3. Ruku dan Syarat Ujrah	12
a. Aqid (Orang Yang Berakad).....	13
b. Shighat Akad.....	13
i. Akad Dengan Lafazh.....	13
ii. Akad Dengan Tulisan.....	13
iii. Akad Dengan Perbuatan.....	13
iv. Akad Dengan Isyarat.....	14
4. Ujrah.....	14
a. Penjelasan tempat manfaat.....	16
b. Penjelasan waktu.....	16
c. Penjelasan jenis pekerjaan.....	16
d. Penjelasan waktu kerja.....	16
5. Macam Macam Ujrah.....	16
a. Upah Dalam Perbuatan Ibadah.....	17
b. Upah Dalam Sewah Tanah.....	17
c. Upah Menyusui Anak.....	17
d.	17
B. TANAH PEMAKAMAN	19

1. Tanah.....	21
2. Pemakaman.....	21
a. Tempat Pemakaman Umum.....	22
b. Tempat Pemakaman Bukan Umum.....	22
c. Tempat Pemakaman Khusus.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Sumber data.....	24
a. Sumber data primer.....	24
b. Sumber Sekunder.....	24
4. Teknis Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Desa Purwosari.....	28
2. Setruktur Desa Purwosari Periode 2014-2019.....	29
3. Denah Desa Purwosari	29
4. Jumlah Penduduk Desa Purwosari	30
5. Peraturan Desa (Perdes) Desa Purwosari	38
6. Peroses dan Pelaksanaan Ujarah di Pemakaman Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah bagian permukaan bumi dan menjadi alas yang terbentang luas untuk berpijaknya manusia. Tanah mampu menimbulkan keterkaitan yang erat dengan manusia, karena seluruh kehidupan manusia bergantung pada tanah. Selain itu, tanah adalah harta bergerak yang bersifat permanen dan dapat dijadikan investasi bagi kehidupan mendatang. Tanah pulalah yang akan menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia berganti kehidupan. Oleh karena itu tanah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia.²

Tanah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia melakukan segala aktivitas kesehariannya di atas tanah. Tanah dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik untuk kepentingan umum maupun swasta. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum antara lain untuk jalan raya, permukiman, waduk, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dan pemakaman umum. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh kepentingan swasta misalnya untuk perumahan elit, kawasan industri, pariwisata dan peruntukan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu.

² MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.1.

Peran tanah yang semakin vital membawa persoalan baru bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tanah memunculkan fenomena penting . Pengadaan tanah dan ketersediaan tanah menjadikan tanah bernilai ekonomis. Seiring pertambahan waktu, nilai jual tanah semakin mengalami peningkatan. Pemerintah telah berusaha memenuhi kebutuhan tanah lewat jalur yang sah yakni melalui pengadaan tanah maupun pencabutan hak atas tanah guna memenuhi tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.³ Bentuk dari pengadaan tanah dapat dilakukan salah satunya melalui ujarah. Ujarah merupakan salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^ط
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya ujarah itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan ujarah dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum

³ Angelina Sinaga, "Pengadaan Tanah" [Http://Angelinasinaga.Wordpress.Com](http://Angelinasinaga.Wordpress.Com), Diakses 12/2/2019.

*datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁴

Produktifitas perdagangan berdasarkan sistem kapitalis dan sosialis lebih berasaskan materialis serta mengabaikan segi moral dan kepentingan manusia. Sehingga dalam sistem sosialis dan kapitalis menghalalkan semua cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik, seperti monopoli, spekulasi dan eksploitasi serta praktek-praktek terlarang lainnya, di lain pihak, produktifitas ujah menurut sistem perdagangan dalam Islam adalah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan di dalamnya dengan menjaga nilai-nilai moral dan kemaslahatan.⁵

Kalangan ulama ushul fiqh menyepakati suatu kaidah bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah hukumnya adalah haram, kecuali terdapat dalil yang memperbolehkann atau mewajibkannya. Sedangkan dasar segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat adalah boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya.⁶

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat, seperti ketentuan melarang praktik penipuan, praktik eksploitasi dalam berbagai bentuk dan di berbagai bidang usaha, termasuk ujah (pembiayaan). Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang di tentukan syari'at. Dengan demikian setiap pihak akan merasakan

⁴ Al-Baqarah : 275

⁵ M.Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara)

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.417

ketentraman dalam berusaha dan menjamin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan- aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal ini sudah jelas. Islam mewajibkan agar umatnya selalu berpedoman pada ketentuan Islam yang benar dalam setiap kegiatan perekonomiannya agar tidak terjebak dalam kesalahan. Pembiayaan pemakaman merupakan salah satu hal yang diatur dalam Islam. Pada dasarnya bisnis pembiayaan pemakaman ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat di kota besar yang memiliki keterbatasan lahan. Kebutuhan tanah bagi kepentingan umum salah satunya adalah untuk tanah pemakaman. Hal ini sudah diatur dalam Keppres No.55/1993⁷. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penyimpangan dalam urusan tanah pemakaman.

Dalam hukum Indonesia, tempat pemakaman di atur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri. Peraturan yang mengatur mengenai pemakaman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987⁸ tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan tanah pemakaman umum dapat di kelola oleh pemerintah sedangkan tempat pemakaman bukan umum pengelolaannya dapat di kelola oleh masyarakat maupun swasta, yaitu oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.⁹

⁷ Keppres No. 55/1993.

⁸ PP. Nomer 9 tahun 1987

⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, Pasal 1.

Terdapat beberapa macam makam baik yang dibedakan berdasarkan agama maupun hal lain. Pemakaman berdasarkan agama contohnya makam Islam dan makam Nasrani. Sedangkan klasifikasi makam juga dapat didasarkan pada hal lain misalnya makam pahlawan dan makam Cina. Penyebutan macam-macam makam tersebut berkaitan dengan peruntukan orang yang dimakamkan dan status tanah. Status dan peruntukan tanah makam sangat beragam. Peruntukan tanah makam adalah untuk selamanya, sehingga apabila orang telah dimakamkan di tempat pemakaman tersebut, maka untuk selamanya tidak akan diganggu gugat.

Keberagaman jenis tempat pemakaman di Indonesia menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan tanah pemakaman bagi masyarakat Indonesia tidak masalah. Namun realita di dalam masyarakat menunjukkan sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dalam pemberitaan berbagai massa media maupun media elektronika, yang akhir-akhir ini menunjukkan adanya banyak permasalahan mengenai tanah pemakaman sebagai contoh terjadinya penggusuran makam atau bahkan komersialisasi tanah pemakaman.

Praktik ujah pemakaman Desa Purwosari telah diatur oleh pemerintah Desa dalam Perdes (perturan desa) tahun 2018 yang isinya

- a. Untuk warga desa yang bukan penduduk Desa Purwosari tidak diperkenankan memakamkan jenazah dipemakaman Desa Purwosari
- b. Kusus warga Desa Purwosari untuk pembuatan kijing makam tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditentukan P : 2m L : 8m
- c. Biaya bedah bumi jenazah dikenakan biaya Rp.100.000 untu (juru kunci)

- d. Biaya gali makama untuk tiga orang Rp.300.000
- e. Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.¹⁰

. bahkan sampai saat ini masih terjadi banyak pro dan kontra baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan ulama yaitu praktik ujah tersebut boleh dilakukan jika rukun dan syarat ujahnya terpenuhi, maka berangkat dari permasalahan tersebut penyusun ingin mengetahui praktik ujah yang sesungguhnya apakah rukun dan syaratnya terpenuhi menurut hukum Islam.

Penulis ingin memperkaya khasanah informasi tentang pembiayaan pemakaman melalui penelitian yang mendalam sehingga bisa ikut menjawab keresahan masyarakat mengenai permasalahan ini, terutama mengenai praktek ujah yang dilakukan apakah sudah memenuhi syarat dan rukun ujah menurut syariat Islam atau belum. dan beberapa syarat sahnya suatu proses transaksi ujah.

Pada penelitian ini, penyusun akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan cara melakukan pembahasan tentang pembiayaan pemakaman dari sudut pandang hukum Islam dari sisi fiqh muamalah.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan praktik yang terjadi pada masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban yang menggunakan jasa gali kubur namaun seluruh kegiatan

¹⁰ Peraturan desa halaman 5

penggalian tidak seluruhnya dilakukan penggali kubur tersebut dikarenakan saat pemakaman tetangga atau saudara banyak yang membantu proses penggalian tanah tersebut, tetapi biaya dibebankan oleh keluarga jenazah tetap sama dengan yang ada diperdes Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, adalagi oknum yang tidak bertanggung jawab memperbolehkan warga desa lain yang ingin memakamkan jenzaha keluarganya di TPU Desa Purwosari namun dikenakan biaya gali kubur dan bedah bumi yang lebih mahal, padahal diperdes tentang pemakaman Desa Purwosari tertulis warga desa lain dilarang menggunakan lahan TPU Desa Purwosari.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti melakukan penelitian agar mengetahui ujah tanah pemakaman menurut perspektif hukum islam di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Sehubung dengan latar belakang diatas maka permasalahan pokok yang jadi kajian penulis adalah :

1. Bagaimana praktik Ujah dalam proses pemakaman di Desa Purwoari menurut Hukum Islam?”
2. Tanggapan warga tentang Perdes (peraturan desa) Desa Purwosari tahun 2018 yang mengatur tentang pengupahan proses pemakaman.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹¹¹ Pra Survei di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal April 2019

Peneliti ingin mengetahui bagai mana memperoleh tanah makam di Desa Purwosari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharpkam dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang pembiayaan pemakaman yang diatr oleh syariah Islam dan negara.

b. Manfaat Praktis

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamais sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta sebgai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarak yang akan melaksanakan pemakaman.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan sama dengannya tinjauan pustaka (*prior reseacrh*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang prsoalan yang akan dikaji. Terhadap beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka laporan ini. Penulis akan me-riview beberapa sekripsi yang hampir sama dengan pembahasan yang penulis tulis.Skripsi yang berjudul.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik ujah Pemakaman Moderen Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pemakaman Diego Hills Dan Al-

Azhar). Ditulis oleh sulaiman affandy. Dalam sekripsi ini penulis menjelaskan bagaimana Pencatatan, Pengawasan, Permasalahan Dan penyimpangan dalam ujah tanah pemakaman karena belum diatur secara jelas oleh pemerintah.

2. *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede Dan TPU Pondok Rangon)*, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 27 Januari 2011. Ditulis oleh MIFTAH RAHMATULLAH. Dalam sekripsi ini penulis ingin menjelaskan tentang berapa besar retribusi untuk pemakaman di TPU Pondok Gede dan Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ujah terhadap jual beli tanah wakaf untuk pemakaman.
3. *Bisnis Tanah Pemakaman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di TPU Sungai Kambang)*. Ditulis oleh Rosmini. Dalam sekripsi ini penulis ingin menjelaskan tentang Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pemakaman umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. UJRAH

1. PENGERTIAN UJRAH

Idris Ahmad mengemukakan pengertian upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu. Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena suatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seorang pada jumlah tertentu yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu dia menyuru orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuru.¹²

Jadi upah dimaksud dalam pengertian diatas adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

2. Dasar Hukum Ujrah

Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasulnya. Allah berfirman dalam surah al-Zukhruf ayat 32

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 225.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan¹³.

Jadi maksud ayat di atas, yaitu Allah telah memberi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan di dunia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu manusia saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya.

Dalam surat Surat al- Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah 20 Baris*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 491.

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Jadi menurut ayat di atas, apabila kita menyewa jasa orang lain yang kita tidak miliki (tidak mampu kita lakukan), dengan catatannya kita harus menunaikan upahnya secara patut.

Dalam Surat ali-imran ayat 57.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.¹⁵

Jadi menurut ayat di atas, bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah. Apabila tidak memberikan upah kepada para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

3. Rukun dan Syarat Ujrah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹⁶

a. Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan

¹⁴ Ibid, 37.

¹⁵ Ibid, 57.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Mua'malah* (Bandung: CV Pustaka, 2001), 125.

sesuatu.¹⁷

b. Shighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang di sandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud ijab dan kabul. Dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- i. Akad dengan lafazh (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
- ii. Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum Islam, perikatan dengan utang piutang diperintahkan untuk melakukan secara tulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.
- iii. Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- iv. Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117.

dapat berbicara atau tunarungu.¹⁸

4. UJRAH

Dalam perkara upah-mengupah, tidak dihalalkan melakukan uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbangannya. Yang ada imbangannya hanyalah uang sewaan dengan barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu¹⁹.

Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujarah yang masih samar hukumnya adalah fasid.²⁰

Sedangkan pembayaran kepada itu ada dua macam, yaitu: *yang pertama* : Pegawai khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang mempekerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain. Di antara mereka adalah pegawai negeri. *Yang kedua* : pegawai universal, yaitu orang yang bekerja pada orang yang mempekerjakannya dan bekerja pada orang lain. Seperti penjahit, menyembelih hewan dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan gaji dari hasil pekerjaannya itu. Jika mereka bekerja maka mereka berhak mendapatkan gaji.

¹⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 244-245.

¹⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138.

²⁰ Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto* (Surabaya: Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2010), 30.

Jika tidak bekerja, maka dia tidak berhak mendapatkan gaji.²¹

Untuk sahnya pelaksanaan (pembayaran) upah, diperlukan beberapa syarat diantaranya:

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara mereka merasa dipaksa, maka tidak sah.
- b. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.
- c. Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna mempertegas akad.²²
- d. Upah haruslah dilakukan dengan akad dan juga penyerahannya dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar pada saat akad²³
- e. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika manfaat itu tidak di jelaskan dan dapat menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan terhadap objek akad (manfaat) tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, akad penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para

²¹ M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khottab* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1999), 177.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 157.

²³ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 222.

pekerja.

a. Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.²⁴

b. Penjelasan waktu

Ulama Hanafia tidak mensyaratkan untuk menetapkan waktu awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.²⁵

c. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari.

d. Penjelasan waktu kerja

Penjelasan batasan waktu kerja dijelaskan ketika orang tersebut akan melakukan pekerjaan.

5. Macam-macam *Ujrah*

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

²⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 127.

- a. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa haji dan membaca al-Qur'an di perselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak dari yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.²⁶
- b. Upah dalam sewah tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyariatkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah)²⁷. kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tamanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam di tanah.
- c. Upah menyusui anak, Ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyusui anak diantaranya adalah *as-Shahiban* (dua murid abu hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas, tidak dibolehkan menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah

²⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, 226.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1997), 24.

makanan dan pakaian nya karena ketidak jelasan upahnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَوَا
 اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

ARTINYA : jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁸

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak.

Ketidak jelas upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga menyepakati pendapat ini.²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 37.

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 37.

B. TANAH PEMAKAMAN

Kata makam berarti kuburan. Kata kuburan berasal dari kata dasar kubur, berasal dari bahasa Arab, yang berarti memendam, memasukkan, melupakan, mengebumikan. Kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal, dan kediaman.³⁰ Kubur, dari bahasa Arab adalah kata kerja (verba) yang berarti menanam atau memendam sesuatu, biasanya jenazah seseorang atau bangkai hewan di dalam tanah.³¹ Kuburan atau pekuburan adalah tempat di mana jenazah-jenazah dikubur. Juga disebut pemakaman.³²

Para ahli fiqih telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana halnya memandikan, mengafani, dan mensalatkan. Kewajiban menguburkan ini ditetapkan berdasarkan Al-qur'an Surat Al-Mursalat ayat 25-26 :

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

Artinya : ***Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?***³³

Hikmah dari penyari'atan penguburan mayat itu ialah agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang mulia. Selain itu agar manusia yang hidup tidak merasa terganggu oleh bau yang tidak baik yang timbul dari jasadnya.

³⁰ <http://al-amien.ac.id/2008/11/30/makam-atau-maqam/>

³¹ <http://wikipedia.org/wiki/kubur>:

³² <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/03/17/BHS/mbm.20080317.BHS12664id.htm>

³³ Q.s. Al-Mursalat : 25-26

Menguburkan jenazah hukumnya wajib kifayah meskipun jenazahnya non muslim. Rasulullah saw memerintahkan dan sekaligus sering turun tangan melaksanakan penguburan. Di dalam hadits yang antara lain dari Abu Talhah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan An-Nasai. Selanjutnya dari Abdullah bin Umar riwayat Ahmad dan Al-Bukhari diriwayatkan:

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين بئرين صنّاب نريش نجروا برجلهم قتلوا في طولن اطواحيث حيث بعضهم على بعض...

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah saw pada hari Badar memerintahkan (penguburan) dua puluh empat bangkai-bangkai kafirin Quraisy lalu mereka menggosok kaki-kakinya dan dilemparkan kedalam lembah diantara lembah-lembah Badar yang sangat kotor dan bau, bangkai-bangkai itu saling bertumpukkan ..." (H.R. Ahmad, Al-Mausuatul Haditsiyah, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, XXVI:279, Al-Bukhari:816)³⁴

Hadits-hadits ini semakna, semuanya menceritakan tentang bangkai-bangkai musyrikin Badar, hanya saja ada perbedaan-perbedaan sedikit lafad. Hadits tentang peristiwa matinya Abu Talib, demikian pula Rasulullah saw memerintahkan Ali bin Abu Talib menguburkannya.³⁵

1. TANAH

Pengertian tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah kata sebutan "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan resmi oleh Pasal 4 UUPA, UUPA menyatakan bahwa : "atas dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas

³⁴ Wawan Shofwan Sholehuddin, Risalah Al-Janaiz Ilmu dan Praktik, (Bandung, Humaniora, 2006), Cet. Pertama, h.167

³⁵ Rizqullah, Mahdi. 2012. as-Sirah an-Nabawiyah fi Dhau al-Mashadir al-Ashliyah. Terj.Sirah Nabawiyah. Jakarta: Perisai Quran.

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Ayat 1³⁶ menyebutkan bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA,³⁷ adalah digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Oleh karena itu didalam ayat (2) dinyatakan, bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut "tanah" akan tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.

2. PEMAKAMAN

Adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, Taman Makam Pahlawan, dan sebagainya. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1987 penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman yang dimaksud dengan:

³⁶ Harsono, Boedi. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Cet 8. Jakarta: Djembatan, 1999.

³⁷ Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajadi, Hukum Islam, h143

- a. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- c. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai artikhusus.³⁸

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987, Bab 1 Pasal 1, Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi.³⁹ Peneliti dalam penelitian ini akan membahas mengenai jual beli tanah pemakaman menurut perspektif hukum islam . Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Secara bahasa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁰ Maka yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk menandakan atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu.

Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan fokus untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh

³⁹ Kartini Karto, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 996), h.32.

⁴⁰ Sumardi Suryabrata, *MNetode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 75.

dari lapangan yakni transaksi jual beli tanah pemakaman Di Desa Purwosari lalu membandingkan dengan data pustaka yang ada.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data merupakan “objek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.⁴¹ Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.⁴² Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴³ Dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan juru kunci tanah pemakaman, Apratur Desa terkait penjualan tanah pemakaman dan warga yang menggunakan jasa untuk proses pemakaman, di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁴² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 87.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 225

sebagainya.⁴⁴ Data diperoleh dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta buku monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola atau dikategorikan dalam uraian dasar.⁴⁵ Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi mengenai transaksi jual beli tanah pemakaman Di Desa Purwosari Kecamatan Punggur dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Pemikiran yang menggunakan cara berpikir induktif diawali dengan pengamatan yang spesifik dan membangun kearah suatu pola umum.⁴⁶ Peneliti menggunakan cara berpikir induktif untuk membahas secara khusus tentang jual beli cacing sutera dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Selain menggunakan cara berpikir induktif penelitian ini juga menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berlaku teori koherensi, artinya pernyataan yang disimpulkan itu dianggap benar, bila pernyataan tersebut secara koheren logis atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Cara berpikir deduktif untuk memahami aturan-aturan Al-Qur'an mengenai transaksi jual beli. Terutama mengenai jual beli tanah pemakaman di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 127.

⁴⁶ Michael Quiin Patton, *Metode Evaluasi Kualiatatif*, Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Desa Purwosari

Desa Purwosari dibuka oleh pendatang dari Jawa yang diprakarsai oleh Bapak Sugeng Slamet pada tahun 1953 dengan membuka tanah yang masih berupa hutan belantara, yang banyak binatang-binatang buas bukan penduduk transmigrasi.⁴⁷

Desa “**Purwosari**” terletak 2 Km kearah Barat dan berbatasan dengan Desa Kotagajah. Pada bulan Oktober 1956 Desa Purwosari di datangi oleh penduduk dari Rayon Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, berjumlah 189 KK, dengan jumlah jiwa 1.079 jiwa. Setelah kedatangan penduduk diatur dan ditata serta dibenahi penempatannya dan dibentuk kepala rombongan tiap-tiap dusun. Sedangkan nama desa diambil dari kesepakatan para tokoh penduduk diatas yaitu di namakan Desa Purwosari. Karena konon kabarnya orang yang paling tua pada saat itu berasal dari Jawa Tengah sedangkan nama sebutan berasal dari dua kata yaitu Purwo yang artinya Wiwitan/Kawitan dan Sari artinya Rasa oleh karena itu tokoh penduduk yang datang dari daerah Jawa Tengah, menamakan “Purwosari” berarti suatu desa yang asal mulanya mendapatkan rasa kebahagiaan. Pada waktu itu, Desa Purwosari masih menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang letaknya paling barat yang berbatasan dengan Kampung Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.⁴⁸

⁴⁷ Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

⁴⁸ Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Pada saat itu Desa Purwosari, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Metro, Provinsi Sumatra Selatan, dan di bawah kewedanaan Sukadana. Kemudian pada bulan Desember 1956-1967, mengangkat Kepala Desa yaitu saudara Bapak Sugeng Slamet karena beliau perintis membuka Desa Purwosari. Karena beliau mencalonkan menjadi kepala desa maka Tahun 1967-1969 mengangkat PJ Kepala Desa Bapak Hasanudin MD, Tahun 1969-1971 Tahun 1971-1973 PJ di jabat oleh Bapak Sarmo. Tahun 1973 – 1980 diadakan pemilihan kepala Desa Calon tunggal Sugeng Slamet yang saat itu melawan Warsito dan Marido dan Pj. Ahmad Usman.⁴⁹

Pada tahun 1998 Kecamatan Sukadana menambah kecamatan perwakilan sehingga Desa Purwosari mempunyai Kecamatan Perwakilan Batanghari Nuban, tidak menginduk di Kecamatan Sukadana. Kabupaten saat itu masih ikut Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2000 dengan diresmikannya Kabupaten Lampung Timur Perwakilan Kecamatan Batanghari Nuban menjadi Kecamatan Batanghari Nuban.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sejarah terbentuknya Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengalami proses yang sangat panjang. Proses yang dialami mulai dari pergantian kecamatan sampai perubahan kabupaten. Desa Purwosari dibuka pada tahun 1953. Desa Purwosari merupakan lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian.

⁴⁹ Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

⁵⁰ Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Peneliti mengutip dokumentasi sejarah Desa Purwosari untuk mengetahui sejarah berdirinya Desa Purwosari tersebut.

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dari mulai didirikan sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan. Tiap-tiap pemimpin tersebut memiliki masa kepemimpinan dan masa tugas yang berbeda-beda. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi tanggungjawab mereka sebagai pemimpin yakni memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

a. Visi Desa Purwosari

- "Kebersamaan dan Transparasi dalam membangun demi mamjukan, mensejahterakan masyarakat Desa Purwosari"

b. Misi Desa Purwosari

- Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada⁵¹
- Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang parsitipatif transparan
- Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Purwosari yang aman, tentram, damai dan sejahtera

⁵¹ Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

2. Sctruktur Desa Purwosari Periode 2014-2019

Kepala Desa	Suwarto
Sekrtaris Desa	Eka Widya Astut
Ketua Pemerintah	Seger Ibnu Kusworo
Kaur Umum	Mardiyah
Kaur Pembangunan	Edi Sutopo
Kaur Keuangan	Tri Juarti
Kasi Keamanan	Hariyanto
Kasi Teknik Lapangan	Suroto
Kepala Dusun I	Marsudi
Kepala Dusun II	Sutrisno
Kepala Dusun III	Kabul
Kepala Dusun IV	Sunarti
Kepala Dusun V	Suwarti
Kepala Dusun VI	Saban

3. Denah Desa Purwosari

a.. Luas dan Batas Wilayah

- I. Luas Desa :780 HA
- II. Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara :Rejo Asri Kec.SeputihRaman
Kab.Lampung Tengah
 - Sebelah Selatan :Ds. Sumberjo Kec.Kotagajah
Kab.Lampung Tengah
 - Sebelah Barat :Ds. Kotagajah Timur Kec.Kotagajah
Kab.Lampung Tengah
 - Sebelah Timur :Ds. Tulung Balak Kec. Batang Hari Nuban
Kab.Lampung Timur

b. Kondisi Geografis :

- I. Ketinggian Tanah Dar Permukaan Laut : 50m
- II. Topografi : Dataran Rendah
- III. Suhu Rata-Rata : 32c

c. Orbitasi (Jarak Jauh Dari Pusat Pemerintahan Desa)⁵²

- I. Jarak Dari Pemerintahan Kecamatan : 10 Km
- II. Jarak Dari Pemerintahan Kabupaten : 30 Km
- III. Jarak Dari Pemerintahan Provinsi : 90 Km
- IV. Jarak Dari Ibukota Negara : 350 Km

Adapun potensi dasar dan secara geografis Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yaitu, Desa Purwosari memiliki luas wilayah \pm 780 Ha.⁵³

Batasan-batasan tersebut merupakan batasan yang sudah menjadi keputusan antara pemerintahan Desa Purwosari dengan pemerintahan wilayah yang bersangkutan. Dengan adanya batasan-batasan tersebut bertujuan agar tidak adanya sengketa antara wilayah-wilayah kekuasaan dan demi memudahkan urusan yang bersifat administratif. Desa Purwosari merupakan daerah persawahan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat berbeda-beda tergantung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing warga.

4. Jumlah Penduduk Desa Purwosari

a. Jumlah Penduduk Desa Purwosari

No	JENIS KELAMIN	JIWA
1.	Laki-laki	2.730 Jiwa
2.	Perempuan	2.534 Jiwa
Jumlah		5.254 Jiwa

⁵² Document profil desa Hal.10

⁵³ Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

b. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

NO	PEKERJAN	JUMLAH
1	PNS	441 Jiwa
2	Saiful Musibah	2496 Jiwa
3	Wiraswasta	762 Jiwa
4	Buruh	852 Jiwa
5	Lainnya	703Jiwa

c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan⁵⁴

No.	Pendidikan	JUMLAH
1	Sarjana s2	16 Jiwa
2	Sarjana S1	549 Jiwa
3	SMA Sederajat	1053 Jiwa
4	SMP Sederajat	1154 Jiwa
5	SD Sederajat	1708 Jiwa
6	Belum Sekolah	774Jiwa

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	JUMLAH
1	Kristen Protestan	110 Jiwa
2	Islam	4859Jiwa
3	Budha	15 Jiwa
4	Hindu	11 Jiwa
5	Kristen Katolik	259 Jiwa

⁵⁴ Document profil desa Hal.3

e. Jumlah Penduduk Menurut Ekonomi

No.	Ekonomi	JUMLAH
1	Sangat kaya	86 Jiwa
2	Kaya	858 Jiwa
3	Mampu	2083 Jiwa
4	Kurang Mampu	1468 Jiwa
5	Miskin	647 Jiwa
6	Sangat Miskin	112 Jiwa

f. Jumlah Penduduk Menurut Usia⁵⁵

No.	Usia	JUMLAH
1	0 – 5	385 Jiwa
2	6 – 10	551 Jiwa
3	11 – 15	657 Jiwa
4	16 – 20	684 Jiwa
5	21 – 30	850 Jiwa
6	31 – 40	887 Jiwa
7	41 – 50	465 Jiwa
8	51 – 60	368 Jiwa
9	61 – 70	254 Jiwa
10	70 - <	153 Jiwa

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur merupakan desa yang cukup ramai. Hal tersebut terbukti dengan jumlah penduduknya yang mencapai 5254 jiwa. Selain itu, penduduk Desa Purwosari merupakan masyarakat yang kompleks dengan beberapa agama yang dianut oleh warganya serta jenis sukunya yang bermacam-macam. Agama yang mendominasi warga Desa Purwosari adalah agama Islam dengan jumlah umatnya mencapai 4859 orang dari 5254 jiwa. Namun demikian, walaupun agama dan sukunya berbeda-beda, kerukunan antar warganya tetap terjalin dengan baik.

⁵⁵ Document profil desa hal.3-4

Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sejauh ini hanya memiliki dua pemakaman umum yang terletak didusun satu dan dusun enam yang dimana kedua TPU tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga yang ada di Desa Purwosari. Dalam hal ini pemakaman dusun satu yang hanya seluas 50x40 m dan sudah digunakan 70%nya hal ini lah yang jadi polemik dikalangan warga Desa Purwosari dan desa lain yang bersebelahan dengan Desa Purwosari,

5. Peraturan Desa (Perdes) Desa Purwosari

Desa Purwosari juga sudah mengeluarkan perdes masalah pemakaman yang isinya.

- f. Untuk warga desa yang bukan penduduk Desa Purwosari tidak diperkenankan memakamkan jenazah dipemakaman Desa Purwosari
- g. Kusus warga Desa Purwosari untuk pembuatan kijing makam tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditentukan P : 2m L : 8m
- h. Biaya bedah bumi jenazah dikenakan biaya Rp.100.000 untu (juru kunci)
- i. Biaya gali makama untuk tiga orang Rp.300.000
- j. Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.⁵⁶

Dengan terbitnya perdes ini menuai banyak permasalahan yang dimana banyak warga luar Desa Purwosari yang tidak setuju, mereka merasa berhak

⁵⁶ Peraturan desa halaman 5

memakai TPU Desa Purwosari dikarenakan mereka sebelumnya warga Desa Purwosari sebelum diadaanya pemecah desa dan kabupaten diDesa Purwosari.

6. Peroses dan Pelaksanaan Ujarah di Pemakaman Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Dalam perkara upah-mengupah, tidak dihalalkan melakukan uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbangannya. Yang ada imbangannya hanyalah uang sewaan dengan barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu⁵⁷.

Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujarah yang masih samar hukumnya adalah fasid.⁵⁸

Sedangkan pembayaran kepada itu ada dua macam, yaitu: *yang pertama* : Pegawai khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang mempekerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain. Di antara mereka adalah pegawai negeri. *Yang kedua* : pegawai universal, yaitu orang yang bekerja pada orang yang mempekerjakannya dan bekerja pada orang lain. Seperti penjahit, menyembelih hewan dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan gaji dari hasil pekerjaannya itu. Jika mereka bekerja maka mereka berhak mendapatkan gaji.

⁵⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138.

⁵⁸ Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto* (Surabaya: Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2010), 30.

Jika tidak bekerja, maka dia tidak berhak mendapatkan gaji.⁵⁹

Namun demikian, berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan praktik yang terjadi pada masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban yang menggunakan jasa gali kubur namaun seluruh kegiatan penggalian tidak seluruhnya dilakukan penggali kubur tersebut dikarenakan saat pemakaman tetangga atau saudara banyak yang membantu proses penggalian tanah tersebut, tetapi biaya dibebankan oleh keluarga jenazah tetap sama dengan yang ada diperdes Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, adalagi oknum yang tidak bertanggung jawab memperbolehkan warga desa lain yang ingin memakamkan jenzaha keluarganya di TPU Desa Purwosari namun dikenakan biaya gali kubur dan bedah bumi yang lebih mahal, padahal diperdes tentang pemakaman Desa Purwosari tertulis warga desa lain dilarang menggunakan lahan TPU Desa Purwosari.

Demi memperkuat data tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang peneliti anggap tahu tentang kasus yang terjadi mengenai pengupahan bedah bumi dan gali kubur yang dialami Bapak Toto warga Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah saat menguburkan ayahandnya Alm. Bapak Suwandi di TPU Desa Purwosari.

Dalam penelitian ini penulis mewawancari Bapak Satim Tokoh Masyarakat di Dusun Satu Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban

⁵⁹ M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khottab* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1999), 177.

Kabupaten Lampung Timur apakah Bapak Satim tahu tentang Perdes tanah pemakaman di TPU Desa Purwosari?

Saya tahu tentang perdes itu bahkan saya ikut menandatangani perdes tersebut sebagai saksi pengesahan perdes tanah pemakaman TPU Desa Purwosari.

Selanjutnya menurut pemahaman Bapak Satim selaku Tokoh Masyarakat didusun satu Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tentang ujarah atau pengupahan, beliau menjelaskan:

Pengupahan adalah memberi upah kepada seorang yang dimintai tolong untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Pemahaman Bapak Satim mengenai ujarah lebih pada memberi uang kepada seorang yang dimintai tolong. Sedangkan pengupahan atau ujarah berdasarkan hukum Islam harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujarah yang masih samar hukumnya adalah fasid.

Mengenai kasus yang terjadi di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dimana warga desa lain bisa memakamkan di TPU Desa Purwosari dan dipungut biaya besar, Bapak Satim menjelaskan:⁶⁰

masalah itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu dimana Bapak Toto mendatangi rumah Bapak Supriyono juru kunci TPU Desa Purwosari, namun hanya bertemu anak dari juru kunci yang bernama Sdr.Mariman. saat itu mariman menjelaskan bahwa warga desa boleh dimakama di TPU Desa Purwosari dengan syarat melebihi upah dari yang sudah ditetapkan di perdes pemkaman Desa Purwosari. Setelah itu Bapak Toto menyetujui apa yang di jelaskan sdr.mariman dan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000 . Namun saat penggalian tanah berlangsung saya selaku dusun melihat dan menanyakan kepada sdr.mariman siapa yang meninggal dan akan dikebumikan dimakam

⁶⁰ Wawancara dengan bapak satim, kepala dusun satu, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Desember 2019

tersebut, sdr mariman bingung dan memberi tahu saya bahwa warga desa lain lah yang akan dimakamkan disitu dan dia menjelaskan kronologinya. Karena makam sudah digali dan sanak saudra dari jenzah sudah berdatangan saya selau kepala dusun memperbolehkan pemkaman tersebut dilakukan dengan sebelumnya brkordinasi dengan kepala desa dan toko masyarakat lainnya. Dengan catatan uang yang dibayarkan sesuai dengan yang ada diperdes. Namun dari keluarga saiful musibah mengiklaskan uang tersebut untuk uang kas pemakaman.

Mengenai kasus uang pengupahan yang dilakukan oleh saudara Mariman, Bapak Satim menjelaskan bahwa Mariman dalam meminta biaya dan pengupahan tersebut tidak atas sepengetahuan bapak supriyono selaku juru kunci TPU Desa Purwosari. Karena perbuatannya tersebut, pihak saiful musibah yang harus menanggung kerugian karena harus mengeluarkan uang lebih besar.

Bapak Satim selaku tokoh masyarakat juga memberikan klarifikasi :

Tidak ada Apratur Desa terkait yang mengetahui perundingan awal tentang biaya yang harus dikeluarkan Bapak Totok saat proses pemkaman ayahandanya. Karena setelah kejadian tersebut banyak isu yang menuduh apratur desa setempat telah melakukan pungli, namun kenyataannya bukan Apratur Desanya yang melakukan pungli tapi anak dari juri kunci Sdr.Mariman.⁶¹

Dalam praktik ujah/pengupaha seharusnya dilakukan dengan pekerjanya langsung. Karena dalam akad harus ada penjelasan jenis pekerjaan hal ini sangat penting ketika menyewa orang untuk melakukan pekerjaan dan unuk menentukan upah yang harus diberikan sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari.

Saat peneliti menanyakan apakah masyarakat Desa Purwosari yang tidak mampu terbebani dengan biaya yang ditetapkan perdes tersebut, Pak Satim menjelaskan :

Kusus warga yang tidak mampu semua biaya proses pemakaman bisa

⁶¹ Wawancara dengan bapak satim, kepala dusun satu, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Desember 2019

dibilang gratis karena di Desa Purwosari setiap dusunnya mempunyai rukun kematian dan setiap warga yang tidak mampu meninggal dunia ada petugas rukun kematian berkeliling dusun untuk meminta sedekah kepada waga sekitar dan biasanya untuk proses penggalian tanah kuburan dikerjakan secara gotong royong.

Dalam wawancara di pertanyaan ini tidak ada akad ujah namun dalam praktiknya gotong royong ini dianjurkan oleh *Nabi Muhammad.SAW* dalam hadistnya :

يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: *"Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya."* (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam penjelasan hadist ini sikap hidup yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Yaitu, kesediaan melapangkan kesusahan, meringankan beban penderitaan, menjaga atau menutupi aib saudaranya agar tidak diketahui oleh orang banyak, dan kesediaan menolong sesama, jika hal tersebut ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari dengan ikhlas insya Allah akan mendapat balasan dari Allah, yaitu akan dilapangkan, diringankan, ditutupi aibnya dan mendapat pertolongan Allah dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat.

Setelah wawancara dengan Bapak Satim selaku tokoh masyarakat desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Toto anak dari Alm. Bapak Suwandi selaku

saiful musibah yang dalam hal ini adalah yang dimana secara finansial dirugikan dalam kasus ini. Saat diwawancarai peneliti menanyakan apakah Bapak Toto tahu tentang perdes tentang tanah TPU Desa Purwosari?

Awalnya saya tidak tahu tentang perdes tanah TPU Desa Purwosari, setau saya siapa yang ingin memakamkan keluarganya di TPU Desa Purwosari hanya cukup datang dan memint izin kepada juru kunci Bapak Supriyono.⁶²

Dalam hal ini awalnya Bapak Totok tidak tahu tentang perdes tanah TPU Desa Purwosari, karna hal ini Pak Totok tidak tahu pasti biaya yang harus dikeluarkan dan tidak tahu menahu jika warga desa lain tidak dibolehkan dimakamkan di TPU Desa Purwosari. Maka jika terjadi akad Ujrah dinyatakan tidak sah karena penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna mempertegas akad.

Selanjutnya Bapak Toto menjelskan praktik ujah/pengupahan yang dia alami saat memakamkan ayahndanya di TPU Desa Purwosari :

Saat dimintai uang Rp.1.000.000 awalnya saya kaget dan bertanya ke saudara mariman kok besar sekali biaya pemakamnya, lalu iya menjelaskan bahwa warga desa lain yang ingin memakamkan di TPU Desa Purwosari harus membayar sebesar nominal yang disebutkan dengan lasan untul pelebaran lahan TPU dan perawatan makam. Mau gimana lagi saat itu saya langsung menyetujui dan membayar uang tersebut dalam keadaan bingung, karna wasiat ayahanda saya ingin dimakamkan di TPU Desa Purwosari karena dulunya Ibunda saya juga dimakamkan di TPU Desa Purwosari juga.

⁶² Wawancara dengan Bapak Totok, anak dari Alm Bapak Suwandi , desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 Desember 2019

Dalam ujah jika kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara merasa dipaksa, maka tidak sah.

Dalam pembayaran pengupahan Bapak Toto menjelaskan :

Saat pembayaran hanya ada saya dan saudara mariman tanpa akad dan bukti pembayaran yang tidak jelas tapi mau gimna lagi. Tapi saya sudah ikhlas semua yang saya keluarkan saat pemakaman ayahanda saya semoga bisa menjadi amal ibdah untuk ayahanda saya dan keluarga yang ditinggalkan.

Hampir sama dengan pernyataan sebelumnya akadnya yang dilakukan tidak sah, karena ada paksaan dari satu pihak..

Keterangan selanjutnya dari Bapak Totok ini mengenai pemakaman di Desa Kotagajah Timur.

Didesa saya ada TPU bahkan baru dibuat, TPU terbuat dari usulan Bapak Ismail Selaku kepala Desa otagajah Timur, Dibuatnya TPU tersebut karena permintaan warga yang bingung karena selalu dipersulit saat memaamkan didesa Purwosari.⁶³

Dalam hal ini bukan arena Desa Kotagajah Timur Tidak memiliki TPU namun dikarenakan wasiat dari Almarhum ayahanda dari Bapak Totok.

Terakhir wawancara dengan Bapak Toto apakah bapak totok akan melakukan pemakaman keluarganya lagi di Desa Purwosari lagi.

setelah saya tau ada perdes didesa Purwosari saya tidak akan melakukan pemkaman disana lagi, karena sekarang sudah ada TPU di desa saya yang dibangun oleh kepala desa saya yaitu Bapak Ismail.

Setelah mewawancari Bapak Totok, penulis mewawancari Bapak Supriyono untuk mengetahui bgai mana permasalahan ini terjadi. Kenpa penulis menanyakan Bapak

⁶³ Wawancara dengan Bapak Totok, anak dari Alm Bapak Suwandi , desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 Desember 2019

Supriono karena Sdr.Mariman Tidak mau diwawancari dan Bapak Supriyono Juga kordinator penggali Kuburan. Penulis menanyakan bagai mana awal permasalahan dengan Bapak Totok bermula.

“Awal terjadinya kesepakatan pembayaran dan mengizinkan pemkaman dilakukan di TPU Desa Purwosari saya tidak mengetahuinya karena saya sedang dikebun untu mencabut singkong, setelah saya pulang anak saya sudah dikuburan bersama Sdr.Nopri dan keluarga saiful musibah menggali kuburan. Saya menaykan kepada anak saya Sdr. Mariman siapa yang meninggal, dia menjawab Alm. Bapak suwandi dari dusun Tujuh perbatasan dengan Desa Kotagajah Timur. Lalu dia mengaja saya ketempat keranda dan memberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya gali tanah dan bedah bumi, karena saya tidak terlalu paham warga tujuh saya pikir Almarhum benar warga purwosari. Tetpi setelah pemakaman kami diprintahkan Bapak Satim kediaman beliau, disitu juga ada mas Totok anak dari almarhum dan dari situ duduk permasalahan dijelaskan oleh anak saya Sdr.mariman. setelah jadi musyawarah Uang mau dikembalikan semua tapi di tolak oleh Mas Totok diiklas uang itu dianggap untuk amal bagi alamrhum. Lalu uang itu dipasrhkan kesaya untuk membeli alat pemakaman dan memasukan ke kas TPU Desa Purwosri.”

Perbuatan yang dilakukan oleh Mariman tersebut jelas-jelas merupakan tindak pidana penipuan. Apabila Bapak Toto mau memperkarakannya ke pihak yang berwajib, jelas saudara Mariman harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun Bapak Toto ikhlas dan dianggapnya sebgai sodaokoh.⁶⁴

Berdasarkan keterangan dari Bapak Supriyono di atas dapat dijelaskan bahwa dalam praktik pengupahan atau ujah yang terjadi di Desa Purwosari ada sedikit keganjilan, yakni kesepakatan tentan pengupaha jasa pemakaman tidak sesuai dengan perdes yang berlaku dan bukan wewenang mariman untuk memutuskan, melainkan bapak supriyono selaku juru kunci,Bapak Satim kadus dan Bapak Suwarto selaku kepala desa yang bisa memutuskan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transaksi ujah yang terjadi jelas tidak sesuai dengan hukum islam karena

⁶⁴ Wawancara dengan bapak supriyono, kejuuunci dan kordinator penggali kuburan, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Desember 2019

merugikan orang lain hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbangnya. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam akad ujah yang dilaksanakan hanya sebatas lisan saja, tanpa dituliskan oleh pihak terkait. walau dalam kasus ini salah satu pihak ikhlas membayar dengan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan tetap saja akad ujah penggali kubur dan bedah bumi ini sah . seharusnya dalam ujah di Desa Purwosari adalah pihak juru kunci menerima upah untuk membedah bumi dan menggali kubur. Dan banyak warga Desa Purwosari dan desa lain tidak mengetahui tentang perdes tersebut.

Untuk lebih mendalami pengetahuan tentang perdes TPU Desa Purwosari penulis mewawancari Kepala Desa Purwosari Bapak Suwarto.

Dalam pembuatan dan tujuann pembuatan perdes ini Bapak Suwarto menjelaskan :

“Awal pembuatan perdes ini dibuat atas permintaan masyarakat Desa Purwosari, dikarenakan warga Desa Purwosari kekurangan lahan untuk TPU dan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak warga desa lain yang menggunakan TPU di Desa Purwosari maka dari itu warga bersepakat untuk membuat perdes tersebut demi menjaga ketersediaan lahan untuk pemakaman waraga Desa Purwosari, lalu dalam perdes juga diatur tentang biaya pengupahan untuk juru kunci dan penggali tanah. Upah itu diberikan untuk membantu perekonomian juru kunci dan penggali tanah kuburan dan juga untuk mempermudah proses dalam pemakaman.”⁶⁵

Dalam pembuatan perdes ini Bapak Suwarto selaku kepala Desa Purwosari hanya memfasilitasi rembuk masyarakat Desa Purwosari dan seluruh biaya yang tercantum dalam perdes disetujui seluruh masyarakat Desa Purwosari yang hadir dalam rembuk Desa Purwosari.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Suwarto, kepala desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 09 Desember 2019

Atas pernyataan Bapak Suwanto selaku Kepala Desa Purwosari menanyakan apakah dengan adanya perdes ini akan menjadi polemik dengan warga desa lain.

“Permasalahan dalam setiap pembuatan perdes selalu ada, tetapi saya sebagai Kepala Desa lebih memprioritaskan warga Desa Purwosari dalam segala hal karena seharusnya warga desa lain yang tidak ada TPU didesanya, seharusnya Kepala Desanya lah yang membrisolusi di desanya tersebut.”

Memang seharusnya setiap kepla desa harus memprioritaskan warga desanya dan membantu semua masalah yang terjadi ditengah masyarakatnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak Nuryanto warga asli Desa Purwosari tentang perdes TPU Desa Purwosari.

“Saya selaku warga Desa Purwosari tidak keberatan dengan adanya perdes ini malah justru mendukung tentang perdes tersebut, diakrenakan memang benar warga Desa Purwosari kekurangan lahan untuk TPU. Dengan adanya perdes ini hak saya sebagai warga Desa Purwosari untu menggnkan TPU diajaga dan dipermudah dlam perosesnya”⁶⁶

Bapak nurnyato meras terlindungi haknya karena dibuatnya perdes tentang TPU di Desa Purwosari, dengan ini warga Desa Purwosari tidak risau dengan permasalahan terkebatasan lahan TPU.

Bapak Nuryanto juga memberi keterangan tentang pengupahan yang diatur dalam perdes bagi masyarakat yang kurang mampu.

‘saya sendiri warga tidak mampu tapi saya tidak risau diakrenakan didusun saya ada panitia kematian yang memperingan biaya pemakaman, kusus untuk warga yang tidak mampu panita kematian menariki sumbangan keseluruh masyrakat dusun untuk memantu warga yang keluarganya meninggal.’

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Nuryanto, warga desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 14 Desember 2019

Dalam hal ini biaya yang terdapat dalam perdes tidak membeani warga tidak mampu karena seluruh warga Desa Purwosari sangat peduli dengan tetangga disekitarnya.

7. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perktik Ujrah Proses Bedah Bumi Dan Penggalian Tanah Kuburan Desa Purwosari

Rukun *ijarah* yaitu adanya objek *ijarah*. Dalam setiap transaksi harus diketahui jenis pekerjaan, batas waktu pelaksanaan serta harus diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan ibadah dan dilarang oleh syariat. Terkait dengan objek akad ini, praktek pengupahan juru kunci dan penggali kubur telah dilaksanakan dengan ketentuan yang jelas dan terang. Jenis pekerjaan serta ketentuan terkait upah dan jangka waktu dilakukan oleh pihak jasa juru kunci dan penggali kubur sesuai dengan akad. Mereka sudah mengetahui setiap detail pekerjaannya. Selain itu, para pihak melaksanakan praktek pengupahan dengan menggunakan objek akad dengan manfaat yang diperbolehkan dengan syarat.

Dalam setiap perjanjian harus menggunakan ijab kabul, baik lisan maupun tulisan dengan pengucapan kata yang jelas. Pelaksanaan pengupah juru kunci dan penggali kubur di Desa hanya dilakukan dengan ucapan, dimana saiful musibah menyatakan meminta bantuan terhadap juru kunci dan penggali kubur untuk peroses bedah bumi dan penggalian makam. Permintaan yang diucapkan oleh saiful musibah disebut ijab. Sedangkan pihak jasa juru kunci dan penggali kubur yang menerima ucapan permintaan dari saiful musibah tersebut sebagai

kabul. Ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya. Sehingga mereka harus mematuhi setiap janji yang telah disepakati, seperti dalam kaidah usul fikih.⁶⁷

Hal di atas menunjukkan bahwa janji itu memiliki sifat mengikat serta wajib untuk dilaksanakan. Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang anjuran untuk menepati perjanjian yaitu, firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”⁶⁸

Dalam Praktek pengupahan proses pembuatan makam ini para pihak melakukan kesepakatan perjanjian dengan disertai adanya kejelasan upah. Dalam praktek tersebut pengupahan berdasarkan perdesa tentang pemakaman jadi semua biyay dan peraturanya jelas. Sementara itu perjanjian yang dilaksanakan dalam pengupahan juru kunci dan penggali kubur berdasarkan adat kebiasaan, dimana sebuah adat kebiasaan dapat diterima oleh masyarakat setempat.⁶⁹ Adat atau kebiasaan masyarakat setempat didalam proses pembuatan makam sudah menunjukkan adanya sikap saling kerelaan. Tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan praktek pengupahan pembuatan makam ini. Masing-masing pihak menyetujui setiap aturan yang dibuat sebelum akad berlangsung.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana,2014),hal. 191.

⁶⁸ Q.S. al-Maidah ayat 1

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,(Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 106.

Dalam firman Allah SWT, surat an-Nisa“ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa”: 29)¹²²*

Dalil di atas menjelaskan bahwa kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan memperoleh harta dengan jalan yang batil sangat dianjurkan di dalam syari“at Islam. Sebuah akad dapat dikatakan sah apabila terdapat kerelaan dari kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa atau merasa dibohongi.

Adanya pembayaran upah menjadi rukun ketiga dalam praktek pengupahan dalam penggalian tanah kuburan ini. Upah dibayarkan oleh mereka atas terselesaiannya suatu pekerjaan. Dalam praktek penggalian tanah kuburan disini saiful musibah memberikan upah berupa uang kepada pihak jasa juru kunci dan penggali kubur. Dari sini terlihat adanya manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, yaitu pihak jasa juru kunci dan penggali kubur mendapatkan manfaat berupa upah pembayaran dari jasanya, sedangkan saiful musibah mendapatkan manfaat mempermudah proses pemkaman jenazah.

Di dalam perdes Desa Purwosari tentang tanah pemkaman, pihak jasa juru kunci mendapatkan upah sebesar Rp.100.000 dan penggali kubur untuk tiga orang Rp.300.000. Karena yang menjadi tolak ukur pembayaran upah dalam praktek ini adalah perdes Desa Purwosari tentang tanah pemkaman.

Seorang majikan harus memberikan upah kepada pekerja secara patut dan adil, tanpa ada unsur mendzolimi. Karena buruhlah yang telah membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu hendaknya seorang majikan juga memberikan penjelasan terkait jenis upah serta bagaimana pembayarannya ketika pekerjaan telah dilakukan. Karena telah dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Saïd yang artinya “*Rasulullah SWA melarang seorang pekerja menerima upah sehingga terang padanya apa jenis upahnya*”. (HR. Ahmad)

Hal ini berkaitan dengan tidak diperbolehkannya suatu akad *ijarah* dengan upah pembayaran yang tidak jelas. Karena Nabi SAW melarang upah penggiling dengan satu qafiz tepung. Dimana menurut ulama Malikiyyah, tidak diperbolehkannya upah satu qafiz tepung tersebut, karena ukuran qafiz yang tidak jelas.⁷⁰

⁷⁰ Wabbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 403.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Ujrah Tanah Pemakaman Menurut Hukum Islam Di Desa Purwosari maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- A. Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin memakamkan di Desa Purwosari pada prakteknya sudah diatur dalam Perdes (praturan Desa) tentang TPU tahun 2018. Walau dalam akad tidak pernah dicatat didalam nota atau surat perjanjian dalam kuitansi. Namun dalam pembayaran ujarah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh di Desa Purwosari dan perdes ini sudah sesuai Hukum Islam dikarenakan disepakati bersama tanpa merugikan salah satu pihak.
- B. Pengupahan/Ujrah dalam proses pemakaman yang di atur dalam Perdes (peraturan desa) sudah sesuai dengan hukum islm yng berlaku dimana tidak membebani masyarakat dan sesuai kesepakatan bersama. Dikarenakan perdes ini dibuat berdasarakan keinginan masyarakat dan dalam peraktiknya juga warga yang tidak mampu dibantu oleh masyarakat lainya dalam memenuhi ujarah dalam peroses pemamakaman di TPU Desa Purwosari.

DAFTAR PUSTAKA

- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.1.
- Angelina Sinaga, “Pengadaan Tanah” [Http://Angelinasinaga.Wordpress.Com](http://Angelinasinaga.Wordpress.Com), Diakses 12/2/2019.
- Al Baqarah ayat : 275
- M.Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.417
- Keppres No. 55/1993.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, Pasal 1.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Mu’amalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010),
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah 20 Baris*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 491.
- Ibid, 37.
- Ibid, 57
- Rachmat Syafei, *Fiqh Mua’malah* (Bandung: CV Pustaka, 2001), 125.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mua’malah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 244-245.
- Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138.
- Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan*

Trowulan Kabupaten Mojokerto (Surabaya: Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2010), 30.

M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khottab* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1999), 177.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 157.

Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 222.

Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 127.

Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, 226.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 24.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 37.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 37.

<http://al-amien.ac.id/2008/11/30/makam-atau-maqam/>

[http://wikipedia.org/wiki/kubur:](http://wikipedia.org/wiki/kubur)

[http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/03/17/BHS/mbm.20080317.BHS12664 id.htm:](http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/03/17/BHS/mbm.20080317.BHS12664.id.htm)

Q.s. Al-Mursalat : 25-26

Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Al-Janaiz Ilmu dan Praktik*, (Bandung, Humaniora, 2006), Cet. Pertama , h.167

Rizqullah, Mahdi. 2012. *as-Sirah an-Nabawiyah fi Dhaui al-Mashadir al-*

Ashliyah. Terj.Sirah Nabawiyah. Jakarta: Perisai Quran.

Harsono, Boedi. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Cet 8. Jakarta: Djambatan, 1999.

Suhrawardi K.Lubis,Farid Wajadi,Hukum Islam, h143

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987, Bab 1 Pasal 1, Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Kartini Karto, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 996), h.32.

Sumardi Suryabrata, *MNetode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 75.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hal.87

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 225

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 127.

Michael Quiin Patton, *Metode Evaluasi Kualiatatif*, Diterjemahkan olehBudi Puspo Priyadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.16.

Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

Document profil desa Hal.10

Wawancara dengan Bapak Satim, kepala dusun satu, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Desember

2019

Document profil desa hal.3-4

Peraturan desa hal 5

Wawancara dengan Bapak Totok, anak dari Alm Bapak Suwandi , desa Purwosari
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12
Desember 2019

Wawancara dengan bapak supriyono, kejuuunci dan kordinator penggali
kuburan, desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten
Lampung Timur pada tanggal 14 Desember 2019

Wawancara dengan Bapak Suwarto, kepala desa Purwosari Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 09 Desember
2019

OUTLINE
UJRAH PEMAKAMAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten
Lampung Timur)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

A. UJRAH

1. Pengertian Ujrah
2. Dasar Hukum Ujrah
3. Ruku dan Syarat Ujrah
4. Ujrah
5. Macam Macam Ujrah

B. TANAH PEMAKAMAN

1. Tanah
2. Pemakaman

BAB II METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Sumber data
4. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
2. sejarah berdirinya desa purwosari
3. jumlah penduduk desa purwosari
4. setruktur desa purwosari
5. Denah pemakaman desa purwosari

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2020


Mahasiswa Ybs.



Ike Seption Pitaloka
NPM. 14124279


Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarip, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
UJRAH PEMAKAMAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten
Lampung Timur)

A. Interview/Wawancara

1. Wawancara Kepada Bapak Satim Toho Masyarakat Dusun I Desa Purwosari

- a. Apakah bapak tahu mengenai Perdes tentang pemakaman di Desa Purwosari.
- b. Bagaimana pandangan bapak mengenai praktik ujah/pengupahan di Tpu Desa Purwosari
- c. Bagaimana proses pengupahan pemakaman di TPU Desa Purwosari.
- d. Apakah bapak tahu mengenai kasusu yang terjadi saat pemakaman (ALM. Bapak Suwandi) Ayahnda dari Bapak Totok.
- e. Apakah ada apratur desa yang mengetahui proses perundingan ujah/pengupahan dalam pemakaman ayahnda Bapak Totok (ALM. Bapak Suwandi)

2. Wawancara Kepada Bapak Totok anak dari (ALM. Bapak Suwandi)

- a. Apakah bapak tahu mengenai Perdes tentang pemakaman di Desa Purwosari.
- b. Bagaimana pandangan bapak mengenai praktik ujah/pengupahan yang bapak alami di TPU Desa Purwosari.

- c. Bagaimana proses pembayaran ujah/pengupahan dalam proses pemkaman ayahnda Bapak Toto.
- d. Apakah didesa Kotagajah Timur Tidak ada TPU yang dekat kediaman Bapak.
- e. Apakah Jika ada keluarga bapak yang meninggal dunia akan tetap dimakamkan di TPU Desa Purwosari.

3. Wawancara Kepada bapak supriyono selau Juru Kunci dan Kordinator penggali tanah TPU Desa Purwosari.

- a. Apakah bapak tahu mengenai Perdes tentang pemakaman di Desa Purwosari.
- b. Apakah menurut bapak sudah sesuai ujah/pengupahan di TPU Desa Purwosari.
- c. Bagaimana pandangan bapak mengenai peraktik Ujah/Pengupah di TPU purwosari saat pemakamkan ayahnda Bapak Totok (ALM. Bapak Suwandi)
- d. Bagaimana penyelesaian kasus pemakaman ayahnda Bapak Totok (ALM. Bapak Suwandi)
- e. Apa saja fasilitas yang diberikan di TPU Desa Purwosari

B. Observasi

1. Mengamati praktik ujah tanah pemakaman di Desa Purwosari
2. Mengamati dan beriteraksi dengan aparatatur desa, Juru Kunci makam dan masyarakat yang menggunkan TPU Desa Purwosari.

C. Dokumentasi

1. Dokumentasi sejarah berdirinya Desa Purwosari
2. Dokumentasi jumlah penduduk Desa Purwosari
3. Dekumentasi setruktur Desa Purwosari

Metro, Januari 2020


Mahasiswa Ybs.



Ike Seption Pitaloka
NPM. 14124279


Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarip, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-186/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Ike Seption Pitaloka
NPM : 14124279
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124279.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Januari 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metro.univ.ac.id, email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IKE SEPTION PITALOKA
 NPM : 14124279
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
 Judul : JUAL BELI TANAH PEMAKAMAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.


Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
 Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.iainmetro.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor: 168/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **IKE SEPTION PITALOKA**
 NPM : 14124279
 Semester : 12 (Dua Belas)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Untuk :


1. Mengadakan observasi/survey di DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UJRAH PEMAKAMAN DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 20 Januari 2020

 Wakil Dekan I,

Siti Zulfaikha S. Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

EDY SUTOPO





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 169/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN BATANGHARI
NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 168/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 20 Januari 2020 atas nama saudara:


Nama : **IKE SEPTION PITALOKA**
NPM : 14124279
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UJRAH PEMAKAMAN DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Januari 2020
Wakil Dekan I


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ike Seption Pitaloka**
NPM : 14124279

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 7/8/2019	✓	Belum ada pre-survey, apakah harus di lapangan jod beli atau bukan.	
		✓	Pustaka sumber data di lapangan	
	Senin 23/9/2019	✓	Aa proposal kudu diturirkan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Ike Seption Pitaloka
NPM. 14124279



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ike Seption Pitaloka Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 14124279 Semester / T A : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Ace Sub. U-1 Konsultasi ke PPI</p>	

Dosen Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Ike Seption Pitaloka
NPM. 14124279



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ike Seption Pitaloka
 NPM : 14124279

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/7 2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan berkaitan dengan tugas dan prospek HESy. - Hal-hal yang perlu diketahui primer. - Syarat / Rincun di jelaskan secara jelas. - Momen; hidup dan bentuk di 	<p>Handwritten signature</p>

Dosen Pembimbing II

Handwritten signature of H. Nawa Angkasa

H. Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Handwritten signature of Ike Seption Pitaloka

Ike Seption Pitaloka
 NPM. 14124279



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Ike Seption Pitaloka
 NPM : 14124279


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : X / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/4 2019		<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pra survey, jely pada di'atu LOM. - Pertanyaan penelitian di' akan kaula. - Tujuan, kegunaan, manfaat ka - - Perguruan Dulu Pedanya. kembang karys ter (ata) kembang. 	Clay.

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


 H. Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003



 Ike Seption Pitaloka
 NPM. 14124279


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iajinmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ike Seption Pitaloka Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : 14124279 Semester/ TA : XII/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Aca ABD, dikupah ke Lapangan	↓

Pembimbing I, Mahasiswa Ybs,

Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Ike Seption Pitaloka
 NPM. 14124279



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ike Seption Pitaloka Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 14124279 Semester / T A : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Data yg ada di Umklees Day & analisis bundes lang kon yg ada. Perbikel.</p>	

Dosen Pembimbing II

Kawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Ike Seption Pitaloka
 NPM. 14124279



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ike Seption Pitaloka**
NPM : 14124279

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Ace proposal konsultasi ke PT-</p> <p>_____</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003

Ike Seption Pitaloka
 NPM. 14124279



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ike Seption Pitaloka Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 14124279 Semester / T A : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/1/20	✓	LSM belum menggunakan metod yg akan diteliti di lokasi penelitian.	
		✓	Belum jelas lokasi penelitian antara 1- biaya proses pemukiman (gad makan & dot &) 2- sewa tanah makan.	
	9/1/2020	✓	Tambahkan teori top sales tanah makan dan pita panair	
		✓	Acc skripsi sudah dipikun	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

H. Husnul Fatarip, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Ike Seption Pitaloka
NPM. 14124279



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ike Seption Pitaloka Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 14124279 Semester / T A : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Free APP</p> <p>Wawancara</p> <p>ke B.F.</p> <p style="text-align: center;">o</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Ike Seption Pitaloka
NPM. 14124279

Foto Bersama dengan Para Penguji



DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Ike Seption Pitaloka dilahirkan di Kotagajah, Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah 14 September 1995. Anak kedua dari Bapak Rianto dan Ibu Sri Tuhansih.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 01 Tulung Balak dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan SMP N 02 Kotagajah selesai pada tahun 2011, dan melanjutkan di SMA Wiratama Kotagajah selesai pada tahun 2014, kemudian pada tahun ajaran 2014/2015 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.